BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Jalan A. Yani, Angsau, Kecamatan Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Telepon: 0813-5041-0003
Laman : tanahlaut.bawaslu.go.id
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Nomor : 058/PM.00.02/K.KS-10/02/2024 Pelaihari, 08 Februari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Instruksi Pengawasan Pendistribusian Logistik**

Kepada Yth.
Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa
Se-Kabupaten Tanah Laut
Di-
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilhan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1413 Tahun 2023 tentang Jumlah Surat Suara yang Dicetak dalam Pemilihan Umum tahun 2024;

B. INSTRUKSI

Untuk memastikan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kabupaten Tanah Laut menginstruksikan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Tanah Laut untuk melakukan pengawasan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan Logistik Pemilu yang dikirim dari KPU Kabupaten Tanah Laut sampai ke TPS se-Kabupaten Tanah Laut harus diterima di TPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara;

2. Memastikan PPK melaksanakan tugasnya dalam pendistribusian Logistik Pemilu yaitu sebagai berikut:
   1) PPK mendistribusikan Logistik Pemilu kepada PPS dan/atau KPPS sesuai jadwal dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a) mendahulukan kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain terjauh dan/atau sulit dijangkau; b) dapat menyertakan petugas pengamanan; dan c) menggunakan alat transportasi yang cepat dan aman.
   2) PPK menyiapkan BTTB Logistik Pemilu dari PPK ke PPS dan/atau KPPS sebagaimana tercantum pada Format 12 dan/atau 13 Lampiran II Keputusan KPU Nomor 1395 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum;
   3) PPK melakukan koordinasi dengan camat, panitia pengawas pemilu kecamatan, dan aparat keamanan untuk pengamanan Logistik Pemilu selama pendistribusian;
   4) PPK menjaga dan mengamankan keutuhan Logistik Pemilu pada saat pendistribusian ke PPS;
   5) PPK dalam hal Logistik Pemilu dikirim langsung ke TPS, PPK melakukan koordinasi dengan kepala desa/lurah, panitia pengawas pemilu kecamatan, kelurahan/desa atau sebutan lain, PPS, dan aparat keamanan; dan
   6) PPK melaporkan pengiriman Logistik Pemilu kepada KPU Kabupaten Tanah Laut.

3. Memastikan PPS melaksanakan tugasnya dalam pendistribusian Logistik Pemilu yaitu sebagai berikut:
   1) PPS mendistribusikan Logistik Pemilu kepada KPPS sesuai jadwal
   2) PPS menyiapkan BTTB dari PPS ke KPPS sebagaimana tercantum pada Format 14 Lampiran II Keputusan KPU Nomor 1395 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum;
   3) PPS melakukan koordinasi dengan kepala desa/lurah, panitia pengawas pemilu kecamatan, kelurahan/desa atau sebutan lain kelurahan/desa, dan aparat keamanan untuk pengamanan Logistik Pemilu selama pendistribusian;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

4) PPS menjaga dan mengamankan keutuhan Logistik Pemilu pada saat pendistribusian ke KPPS.

4. Dalam melakukan pengawasan agar tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Pasal 507 Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:
   1) Setiap Panwaslu Kelurahan/Desa yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
   2) Setiap Panwaslu Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dan tidak melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Demikian instruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Gunawan Rahayu

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut